



PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 2/ TAHUN 2012

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- c. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peran Kecamatan sebagai Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan publik, Peraturan Bupati Nomor 13/02.188.45 /HK/VII/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati Kutai Timur di Bidang Pemerintahan Desa Kepada Camat se-Kabupaten Kutai Timur, perlu diubah dan diperbaharui;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kutai Timur tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kutai Timur Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kutai Timur;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur;
15. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 13/02.188.45/HK/VII/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Pemerintahan Desa Kepada Camat se-Kabupaten Kutai Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Pelimpahan kewenangan adalah pendelegasian atau penyerahan urusan dari Bupati kepada Camat untuk menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

BAB II

KEWENANGAN CAMAT

Pasal 2

Kewenangan Camat berasal dari kewenangan Kabupaten yang merupakan kewenangan Bupati yang selanjutnya sebagian kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Camat dan dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.

Pasal 3

Kewenangan yang dilimpahkan meliputi :

- a. pelayanan perijinan; dan
- b. pelayanan non perijinan.

Pasal 4

Kewenangan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi aspek:

- a. perijinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. pengumpulan data dan penyampaian informasi
- i. penyelenggaraan; dan
- j. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Pasal 5

- (1) Rincian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan pelimpahan personil dan pembiayaan sesuai dengan besarnya kewenangan yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan tata cara yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dinas/Badan/Lembaga terkait wajib memberikan

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 13/02.188.45/HK/VII/2007 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Wewenang Bupati Kutai Timur di Bidang Pemerintahan Desa Kepada Camat se-Kabupaten Kutai Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal *18 SEPTEMBER 2012*
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAPHKAN KEPADA CAMAT
1	2	3	4
		Penyampaian informasi Penyelenggaraan	2. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Pertanian 1. Perencanaan pembangunan di bidang Pertanian tingkat Kecamatan 2. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Pertanian lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
2	Bidang Perkebunan	Rekomendasi Pembinaan Pengawasan Fasilitasi Pengumpulan data dan Penyampaian informasi Penyelenggaraan	1. Pemberian rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan (IUP) 1. Pembinaan terhadap Kelompok Usaha Perkebunan 1. Pengawasan terhadap Ijin Usaha Perkebunan di wilayah Kecamatan 2. Pengawasan terhadap Ijin Usaha Pembenihan perorangan/swasta/proyek 1. Fasilitasi penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan kebun 1. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Perkebunan 1. Perencanaan pembangunan perkebunan tingkat Kecamatan 2. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Perkebunan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3	Bidang Perkerjasama	Rekomendasi	1. Pemberian surat keterangan dalam pendirian, penggabungan, pembagian serta pembubaran koperasi

NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT
1	2	3	4
		Pembinaan Fasilitasi Pengumpulan data dan Penyampaian informasi Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan pembimbingan penyelenggaraan koperasi dan UKM 1. Memfasilitasi penyelenggaraan koperasi dan UKM 1. Melakukan pendataan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) 2. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Perkoperasian 1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Perkoperasian lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4	Bidang Penanaman Modal	Rekomendasi Pengawasan Pengumpulan data dan Penyampaian informasi Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian surat keterangan domisili bagi industri yang mengusulkan modal 2. Pemberian surat keterangan domisili bagi perusahaan PMDN dan PMA 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh Penanaman Modal di wilayah Kecamatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan penyusunan daftar Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar untuk calon mitra usaha termasuk dalam rangka kemitraan 2. Identifikasi dan penyusunan daftar perusahaan PMDN dan PMA termasuk mitranya (dalam rangka kemitraan) 3. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Penanaman Modal 1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Penanaman Modal lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kab. Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT
1	2	3	4
5	Bidang Kepariwisataaan dan Kebudayaan	Rekomendasi Pembinaan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekomendasikan penetapan obyek pariwisataa 1. Pembinaan terhadap perkumpulan kesenian dan budaya lokal 1. Pengawasan terhadap potensi kepariwisataan di wilayah Kecamatan
		Pengumpulan data dan Penyampaian informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Kepariwisataaan dan Kebudayaan
		Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi potensi pengembangan kepariwisataan di wilayah Kecamatan 2. Memfasilitasi pengembangan kebudayaan daerah
		Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan di bidang Kepariwisataaan dan Kebudayaan tingkat Kecamatan 2. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Kepariwisataaan dan Kebudayaan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kab. Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
6	Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rekomendasi Pengumpulan data dan Penyampaian informasi Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan penetapan kawasan pemukiman transmigrasi 1. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 1. Penyelenggaraan pelayanan, penerbitan dan penadatangan pendaftaran kartu pencari kerja lokal dapat dilakukan di 18 Kecamatan.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 21 TAHUN 2012
 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2012

NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
1	Bidang Pertanian dan Peternakan	Perijinan	1. Pendaftaran dan Pemberian Ijin penggilingan padi skala mikro (permodalan kurang dari Rp 50.000.000,-)
			1. Merekomendasikan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan kawasan pertanian tanaman pangan 2. Merekomendasikan pemberian ijin perusahaan yang bergerak pada sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura 3. Rekomendasi ijin usaha peternakan rakyat
			1. Koordinasi penanggulangan kerawanan pangan masyarakat di pedesaan
			1. Penumbuhkembangan serta pembinaan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani 2. Peningkatan motivasi masyarakat/aparat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan 3. Pembinaan kepemimpinan petani, wanita petani dan pemuda petani
			1. Pengendalian ketahanan pangan
			1. Penggalangan partisipasi masyarakat dalam rangka pemantapan ketahanan pangan
			1. Mengidentifikasi data potensi wilayah dan agroekosistem

NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT
1	2	3	4
7	Bidang Kesehatan	Perijinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian, pembatalan dan perpanjangan ijin tempat usaha depot isi ulang air minum mineral dalam skala mikro
		Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekomendasikan ijin kerja/praktek tenaga kesehatan
		Koordinasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan perencanaan pembangunan kesehatan di wilayah Kecamatan 2. Mengkoordinasikan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NARKOBA
		Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap tempat usaha depot isi ulang air minum mineral dalam skala mikro 2. Pengawasan dan pembinaan terhadap pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)
		Pengumpulan data dan Penyampaian informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Kesehatan
		Fasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi pencegahan dan pengurangan penyalahgunaan NARKOBA 2. Memfasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan
		Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan di bidang Kesehatan tingkat Kecamatan 2. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Kesehatan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPATKAN KEPADA CAMAT
1	2	3	4
8	Bidang Pendidikan	Rekomendasi Koordinasi Pengawasan Pengumpulan data dan Penyampaian Informasi Pasilitasi Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> Pemberian rekomendasi ijin kursus/lembaga pelatihan keterampilan Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan di wilayah Kecamatan Pengawasan terhadap sarana dan prasarana pendidikan Melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Pendidikan <ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang Pendidikan Memfasilitasi pendataan sarana dan prasarana pendidikan Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Pendidikan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kab. Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
9	Bidang Sosial dan Kemasyarakatan	Rekomendasi Pembinaan Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan rekomendasi pengumpulan uang untuk kegiatan sosial Memberikan rekomendasi kepada siswa/mahasiswa Kutai Timur yang menempuh pendidikan di luar daerah Pemberian rekomendasi pendirian tempat ibadah <ol style="list-style-type: none"> Membina kerukunan hidup antar sesama umat seagama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan Pemerintah Membina kehidupan masyarakat dan penanganan masalah kemasyarakatan Pembinaan ekonomi kerakyatan Pengawasan terhadap pengumpulan uang untuk kegiatan

NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
1	2	3	4
		Fasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi di Desa dan Kelurahan 2. Memfasilitasi penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan 3. Memfasilitasi pemantauan daerah rawan bencana 4. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup umat beragama
10	Bidang Penataan Ruang	Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekomendasikan pemberian ijin usaha pemanfaatan ruang di wilayahnya 2. Pengusulan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah Desa 1. Mengkoordinasikan penentuan dan pemeliharaan batas wilayah antar Desa dan antar Kecamatan 1. Pengawasan terhadap pemegang ijin lokasi di wilayah Kecamatan 1. Memfasilitasi penentuan batas wilayah Desa dan Kecamatan 2. Menampung aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penataan ruang di Kecamatan 3. Memfasilitasi pengusulan pemekaran Desa 1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Penataan Ruang lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai
		Koordinasi	
		Pengawasan	
		Fasilitasi	
		Penyelenggaraan	

NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
1	2	3	4
11	Bidang Pemukiman	Perijinan	<p>Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat tinggal, semi permanen dengan luas < 150 meter persegi di luar kawasan perumahan Pemberian IMB tempat tinggal, permanen tidak bertingkat dengan luas < 150 meter persegi, di luar kawasan perumahan
		Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> Merekomendasikan ijin pemasangan papan reklame di wilayah Kecamatan Pemberian rekomendasi administrasi untuk pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan baru di atas 150 meter persegi Merekomendasikan pemberian ijin usaha jasa konstruksi nasional tingkat Kecamatan Merekomendasikan Ijin tempat rekreasi dan hiburan umum
		Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> Pengawasan pembangunan sarana pemerintahan di wilayah Kecamatan
		Fasilitasi	<ol style="list-style-type: none"> Memfasilitasi pengawasan pembangunan sarana prasarana pemerintahan dan sarana prasarana umum lainnya
		Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (MUSRENBANGCAM) bersama masyarakat di bidang perumahan dan pemukiman Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Pemukiman lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
12	Bidang Pekerjaan Umum	Rekomendasi	<ol style="list-style-type: none"> Merekomendasikan lokasi pelaksanaan proyek pembangunan di Kecamatan
		Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> Pengawasan penggalan jalan trotoar pada jalan umum dan jalan lingkungan yang

NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
1	2	3	4
		Pengumpulan data dan Penyiampaian informasi Penyelenggaraan	1. Pengumpulan data dalam menginventarisasi jalan Desa dan bangunan pelengkapanya 2. Pengawasan pemanfaatan bangunan tempat pelayanan umum 1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
13	Bidang Perhubungan	Rekomendasi Pengawasan Fasilitasi Penyelenggaraan	1. Merekomendasikan jnin usaha angkutan sewa 2. Merekomendasikan jnin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi 1. Pengawasan trayek angkutan umum 1. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di wilayah Kecamatan 1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Perhubungan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
14	Bidang Lingkungan Hidup	Rekomendasi Pembinaan Pengawasan	1. Merekomendasikan penetapan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 1. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan 1. Pengawasan terhadap pengendalian kerusakan hutan

NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
1	2	3	4
		Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang lingkungan Hidup lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kab. Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
15	Bidang Administrasi Publik	Rekomendasi Koordinasi Pembinaan Pengawasan Fasilitasi Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> Merekomendasikan penilaian kinerja tenaga fungsional di Kecamatan Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan Pelaksanaan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan dalam rangka peningkatan perekonomian, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat Pembinaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada perangkat daerah di Kecamatan Pembinaan tenaga fungsional di Kecamatan Melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah kerjanya Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan Pengawasan dan pengendalian kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Kecamatan dan pemerintahan Desa Memfasilitasi pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat daerah di Kecamatan Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Administrasi Publik lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai

NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
1	2	3	4
			Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
16	Bidang Pengembangan Otonomi Daerah	Rekomendasi Koordinasi Pembinaan Penetapan Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekomendasi Penjabat (P.) Kepala Desa 2. Merekomendasi Pengangkatan Kepala Desa Terpilih 1. Koordinasi dalam pengaturan pemerintahan Desa 1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa 2. Pembinaan pemilihan Kepala Desa 1. Persetujuan dan pengusulan pemberhentian Kepala Desa 2. Penetapan Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Desa 3. Pemberian ijin cuti bagi Kepala Desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa 1. Atas nama Bupati Kutai Timur mengangkat dan memberhentikan Kepala Adat Besar dan Adat Biasa, Sekretaris dan Pembantu Adat Biasa, Sekretaris dan Pembantu Kepala Adat Besar dengan Keputusan Camat 2. Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Desa hasil pemilihan (apabila sewaktu-waktu ditunjuk oleh Bupati) 3. Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan dan pengambilan sumpah anggota Badan Permusyawaratan Desa (apabila sewaktu-waktu ditunjuk oleh Bupati) 4. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Pengembangan Otonomi Daerah lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT
1	2	3	4
17	Bidang Kependudukan	Rekomendasi Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merekomendasikan penerbitan KK 2. Merekomendasikan penerbitan KTP 3. Merekomendasikan penerbitan Akta Catatan Sipil <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan penerbitan KTP 2. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Kependudukan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
18	Bidang Hukum, Perundang-undangan dan Penegakan Peraturan Daerah	Pembinaan Pengawasan Penetapan Penyelenggaraan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan produk Perundang-undangan pemerintahan Desa yang dikonsultasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah 2. Pembinaan Penerapan Peraturan Daerah di tingkat Kecamatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap produk Perundang-undangan pemerintahan Desa yang dikonsultasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur melalui Bagian Hukum 1. Pembuatan produk hukum yang bersifat penetapan/keputusan Camat sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat 1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Hukum, Perundang-undangan dan Penegakan Peraturan Daerah lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
19	Bidang Penerangan	Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengendalian program radio lokal

NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPALKAN KEPADA CAMAT
1	2	3	4
		Fasilitasi Pengumpulan data dan Penyalpaaian informasi Penyelenggaraan	1. Memfasilitasi pelaksanaan analisis data dan informasi pemerintahan Kecamatan 1. Penyebarluasan informasi Pemerintah Daerah sepanjang kewenangan Camat 1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Penerangan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
20	Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera	Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan	1. Pembinaan dan pemantapan ketahanan keluarga di tingkat Kecamatan 1. Pemantauan mutu pelayanan KB dan reproduksi sehat di tingkat Kecamatan 1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
21	Bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan	Pembinaan Fasilitasi	1. Pembinaan Partai Politik di tingkat Kecamatan 2. Pembinaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) 1. Membantu pelaksanaan Pemilu 2. Memfasilitasi komunikasi Ormas dan Parpol dalam rangka membina kesatuan bangsa di Kecamatan

NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
			4
1	2	3	<p>1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Politik Dalam Negeri dan Wawasan Kebangsaan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>
22	Bidang Perikanan dan Kelautan	Koordinasi Pembinaan Pengumpulan data dan Penyampaiannya Informasi Penyelenggaraan	<p>1. Mengkoordinasikan hasil pendataan potensi laut kepada Dinas terkait</p> <p>1. Pembinaan terhadap Kelompok Nelayan dan Pengusaha Keramba di wilayah kerjanya</p> <p>1. Melakukan pendataan potensi laut</p> <p>2. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang Perikanan dan Kelautan</p> <p>1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Perikanan dan Kelautan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p>
23	Bidang Perimbangan Keuangan Daerah	Pembinaan Rekomendasi	<p>1. Pembinaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)</p> <p>1. Rekomendasi pemungutan pajak daerah, dengan objek pajak :</p> <p>a. Hotel</p> <p>b. Restoran</p> <p>c. Hiburan</p> <p>d. Reklame</p> <p>e. Penerangan jalan</p> <p>f. Mineral Bukan Logam dan Batuan</p>


NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAPHRKAN KEPADA CAMAT
1	2	3	4
		Pengumpulan data dan Penyampaian informasi Pengawasan Fasilitasi Penyelenggaraan	g. Air Tanah h. Sarang Burung Walet i. Parkir j. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) k. PBBP2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) 2. Merekomendasikan juru pungut pajak di wilayah Kecamatan 1. Pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) PBB 1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan biaya kegiatan pemerintahan Desa 1. Memfasilitasi penelitian pengembangan potensi pendapatan daerah 1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Perimbangan Keuangan Daerah lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
24	Bidang Kehutanan	Rekomendasi Pembinaan	1. Rekomendasi penetapan kelompok tani hutan rakyat 2. Pemberian rekomendasi usulan penerbitan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) di wilayah kerjanya 1. Pembinaan pemanfaatan sarang burung walet 2. Pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi

NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT
1	2	3	4
		Pengawasan Fasilitasi Penyelenggaraan	dan konservasi lahan dan hutan di wilayah kerjanya 3. Pembinaan lanjutan kegiatan penghijauan/hutan rakyat 4. Pembinaan penerbitan SKAU di wilayah kerjanya 1. Pengawasan pemanfaatan serang burung walet 2. Pengawasan penerbitan SKAU di wilayah kerjanya 1. Fasilitasi pengkoordinasian dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan konservasi lahan dan hutan di wilayah kerjanya 2. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi terhadap permohonan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa tingkat daerah 3. Fasilitasi pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan kelembagaan kelompok Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa 4. Fasilitasi pengembangan pengusaha pariwisata alam, taman buru dan jasa lingkungan di wilayah kerjanya 5. Fasilitasi pengembangan budi daya dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu 1. Menerima pelimpahan hasil kegiatan penghijauan/hutan rakyat 2. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Kehutanan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
25	Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Perijinan	1. Pendaftaran dan pemberian jln usaha mikro perorangan yang tidak berbentuk badan usaha atau persekutuan untuk pemberian : a. Tanda Daftar Industri (TDI) b. Surat Jln Tempat Usaha (SJTU) dengan luas ≤ 150 meter persegi

NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAPKAN KEPADA CAMAT
1	2	3	4
	Rekomendasi		<p>c. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dengan Modal Usaha ≤ Rp 50.000.000,-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Importir Minuman Beralkohol 2. Rekomendasi Distributor Minuman Beralkohol 3. Rekomendasi Sub Distributor Minuman Beralkohol 4. Rekomendasi Pengecer Minuman Beralkohol 5. Rekomendasi penerbitan ijin pengelolaan sarang burung walet 6. Merekomendasikan pemberian STTV > 150 meter persegi
	Pembinaan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan importir, distributor, sub distributor dan pengecer minuman beralkohol
	Pengawasan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan usaha perdagangan minuman beralkohol bagi pengecer 2. Pemantauan terhadap pencemaran limbah industri di tingkat Kecamatan 3. Pengawasan peredaran minuman beralkohol di tingkat Kecamatan
	Fasilitasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi monitoring dan evaluasi Industri Kecil Menengah (IKM)
	Pengumpulan data dan Penyampaian informasi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan importir, distributor, sub distributor dan pengecer minuman beralkohol
	Penyelenggaraan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Perindustrian dan Perdagangan lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

NO	BIDANG DAN JENIS KEWENANGAN	SUB BIDANG	RINCIAN SEBAGIAN KEWENANGAN YANG DILIMPAPHKAN KEPADA CAMAT
1	2	3	4
26	Bidang Pertambangan dan Energi	Pengawasan Penyelenggaraan	1. Melakukan pengawasan terhadap aktifitas pertambangan di wilayah kerjanya 1. Melaksanakan urusan dan kegiatan di bidang Pertambangan dan Energi lainnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sepanjang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan perangkat daerah lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR